

INOVASI PENDIDIK DALAM BIDANG KETENAGAAN PENDIDIKAN

Rendi Pratama*

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia
rendipratama443651@gmail.com

Anugerah Helen Suhasri

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia
helensuhastri09@gmail.com

Karoma

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia
karoma_uin@radenfatah.ac.id

Mardiah Astuti

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia
mardiahastuti_uin@radenfatah.ac.id

ABSTRACT

This article aims to discuss innovation in the field of education and educational staff. The progress of the times and the challenges of today's increasingly rapid era, ideally educators and education staff must still learn, be creative in developing themselves with new discoveries in the world of education. Teaching and learning activities as a system, always get attention, both in the family, school, and society in general. Even so, teacher education graduates have not been able to fully improve the quality as aspired to. This is understandable because the problem of the quality of education is strongly influenced by many factors, including the quality of teachers, students, methods, tools, learning facilities and infrastructure, curriculum, costs, media, and environmental educational facilities. In the world of education, teachers have multi-role functions, namely as educators, instructors, and trainers. That is, the teacher as an educator refers to fostering and developing the affection of students, the teacher as a teacher refers to where the teacher conducts training and development of knowledge or intellectual brain teasers while the term teacher as a coach refers to the coaching and development of students' skills.

Keywords: *Inovation, Educator, Educational Staff.*

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk membahas inovasi dalam bidang kependidikan dan ketenagaan pendidikan. Kemajuan zaman dan tantangan zaman yang makin pesat sekarang ini, pendidik dan tenaga kependidikan idealnya tetap harus belajar, kreatif mengembangkan diri dengan penemuan baru dalam dunia pendidikan. Kegiatan belajar mengajar sebagai suatu sistem, selalu mendapat perhatian, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat pada umumnya. Meskipun demikian, tamatan pendidikan guru belum sepenuhnya bisa meningkatkan mutu seperti yang dicita-citakan. Hal ini dapat dipahami karena masalah mutu pendidikan sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain

kualitas guru, siswa, metode, alat, sarana dan prasarana belajar, kurikulum, biaya, media, serta fasilitas lingkungan pendidikan. Dalam dunia pendidikan guru mempunyai fungsi yang multiperan yaitu sebagai pendidik, pengajar, dan pelatih. Maksudnya yaitu guru sebagai pendidik yang merujuk pada pembinaan dan pengembangan afeksi peserta didik, guru sebagai pengajar yakni merujuk dimana guru melakukan pembinaan dan pengembangan pengetahuan atau asah otak intelektual sedangkan istilah guru sebagai pelatih yakni guru merujuk pada pembinaan dan pengembangan keterampilan peserta didik.

Kata Kunci : Inovasi, Pendidik, Tenaga Kependidikan.

PENDAHULUAN

Kemajuan zaman dan tantangan zaman yang makin pesat sekarang ini, pendidik dan tenaga kependidikan idealnya tetap harus belajar, kreatif mengembangkan diri dengan penemuan baru dalam dunia pendidikan. Namun, harapan ini kerap kandas karena pendidik dan tenaga kependidikan kurang semangat memajukan diri dan tidak banyak yang terus belajar lagi.

Kegiatan belajar mengajar sebagai suatu sistem, selalu mendapat perhatian, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat pada umumnya. Meskipun demikian, tamatan pendidikan guru belum sepenuhnya bisa meningkatkan mutu seperti yang dicita-citakan. Hal ini dapat dipahami karena masalah mutu pendidikan sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain kualitas guru, siswa, metode, alat, sarana dan prasarana belajar, kurikulum, biaya, media, serta fasilitas lingkungan pendidikan (Tartono, Subiyat, 2006).

Salah satu faktor yang penting bagi tercapainya tujuan pendidikan secara maksimal adalah guru karena guru yang langsung bersinggungan dengan peserta didik, untuk memberikan bimbingan yang akan menghasilkan tamatan yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam manajemen pendidikan peranan guru dalam upaya keberhasilan pendidikan selalu ditingkatkan, kinerja, atau prestasi kerja guru harus selalu ditingkatkan mengingat tantangan dunia pendidikan untuk menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang mampu bersaing di era global.

Bila pendidikan sekolah di Indonesia ingin maju, salah satunya dibutuhkan pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional dan penuh dedikasi. Kenyataan di lapangan masih banyak pendidik yang belum termotivasi untuk meningkatkan profesionalismenya karena kemampuan yang sangat minim. Dalam hal ini pemerintah perlu turun tangan mengangkat martabat pendidik dan tenaga kependidikan. Dengan mengangkat martabatnya, mereka akan sungguh-sungguh dalam menjalankan tugasnya. Mereka akan berkonsentrasi untuk mendidik anak bangsa sehingga dapat menghasilkan generasi yang berkualitas sesuai dengan tuntutan zaman.

Tenaga pendidik dan kependidikan dalam proses pendidikan memegang peranan strategis terutama dalam upaya membentuk watak bangsa melalui pengembangan kepribadian dan nilai-nilai yang diinginkan. Dipandang dari dimensi

pembelajaran, peranan pendidik (guru, dosen, pamong pelajar, instruktur, tutor, widyaiswara) dalam masyarakat Indonesia tetap dominan sekalipun teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran berkembang amat cepat. Hal ini disebabkan karena ada dimensi-dimensi proses pendidikan, atau lebih khusus lagi proses pembelajaran, yang diperankan oleh pendidik yang tidak dapat digantikan oleh teknologi. Fungsi mereka tidak akan bisa seluruhnya dihilangkan sebagai pendidik dan pengajar bagi peserta didiknya. Begitu pun dengan tenaga kependidikan (kepala sekolah, pengawas, tenaga perpustakaan, tenaga administrasi) mereka bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelaksanaan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

Sehubungan dengan tuntutan ke arah profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan, maka semakin dirasakannya desakan untuk peningkatan mutu pendidikan pada setiap jenis dan jenjang pendidikan yang telah menjadi komitmen pendidikan nasional. Isu klasik yang selalu muncul selama ini ialah: usaha apa yang paling tepat untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Oleh karenanya penting untuk memahami terlebih dahulu bagaimana mengelola pendidik dan tenaga kependidikan tersebut.

Dengan semakin berkembangnya pendidikan dari zaman ke zaman dan tenaga-tenaga pendidikan yang terdahulu sudah perlu di ganti maupun harus mengembangkan ilmu pengetahuan sesuai dengan perkembangan zaman membuat oknum-oknum dalam penyelenggaraan inovasi pendidikan harus bertindak dan melakukan program-program yang akan menunjang kualitas pendidikan. Perkembangan teknologi, komunikasi dan informasi serta perubahan masyarakat yang lebih demokratis dan terbuka akan menghasilkan suatu tekanan terhadap profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan untuk melakukan inovasi ataupun mengembangkan kreativitas dalam pemanfaatan teknologi pendidikan yang mendayagunakan teknologi komunikasi dan informasi yang berkualitas, maka dari itu diperlukan adanya inovasi dalam bidang ketenagaan.

METODE PENELITIAN

Dalam mengkaji artikel ini, peneliti menggunakan metode penelitian kepustakaan atau *library research* dengan mengkaji secara kritis, dan mendalam mengenai bahan-bahan kepustakaan yang relevan dengan topik jurnal seperti buku, dan jurnal yang layak untuk dijadikan referensi. Miqzaqon T, dan purwoko menyatakan bahwa penelitian kepustakaan merupakan studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi, dan data dengan bantuan berbagai macam material yang bersifat kepustakaan, seperti dokumen, buku, jurnal, majalah, dan sebagainya(Sari dkk, 2020).

Zaim menyatakan bahwa pemberian teori baru dengan dukungan teknik pengumpulan data yang tepat merupakan bentuk adanya *literature review*(Sujatmiko

dkk, 2020).Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam jurnal ini menggunakan data sekunder yakni dengan mengumpulkan data secara tidak langsung dengan meneliti objek yang bersangkutan. Setelah mengumpulkan beberapa buku, dan jurnal terkait dengan topik pembahasan, selanjutnya menganalisis mengenai materi melalui studi pustaka dengan hasil dari analisis berupa deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Pendidik dan Ketenagaan Pendidik

Pendidik merupakan hal yang paling penting dalam sebuah lembaga pendidikan, karena menjadi motor penggerak dan perubahan, bahkan bukan hanya sebagai agen perubahan (*agent of change*) tapi juga sebagai orang yang mendidik, mengarahkan, membimbing dan mengevaluasi para peserta didiknya sehingga ia mampu mencapai tujuan yang diinginkannya.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan (Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003).

Sedangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengartikan bahwa Guru adalah pendidik dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah (Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005).

Pendidik atau guru dalam konteks Islam sering disebut dengan *murabbi*, *mu'allim*, dan *mu'addib* yang pada dasarnya mempunyai makna yang berbeda sesuai dengan konteks kalimat walaupun dalam situasi tertentu mempunyai kesamaan makna, kata *murabbi* berasal dari kata *rabba*, *yurabbi*, kata *mu'allim* berasal dari kata *allama*, *yu'allimu*, sedangkan kata *mu'addib* berasal dari kata *addaba*, *yuaddabu* sebagaimana sebuah ungkapan: Allah mendidikku, maka ia memberikan kepadaku sebaik-baiknya pendidikan. Moh. Fadhil A Jamali mengatakan, pendidik adalah orang yang mengarahkan manusia kepada kehidupan yang baik sehingga terangkat derajat kemanusiaanya sesuai dengan kemampuan dasar manusia (Muhammad Muntahibun Nafis, 2011).

Sedangkan kependidikan yang berada di dalam satuan pendidikan tertentu apabila merujuk kepada undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional adalah "anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan". Seorang tenaga kependidikan dalam satuan pendidikan diangkat dan didaya gunakan untuk

menjalani tugas-tugas yang sesuai dengan bidang dan keahliannya masing-masing dan mendukung semua program-program yang disusun oleh kepala sekolah demi tercapainya sebuah tujuan sekolah dengan efektif dan efisien.

Tenaga kependidikan adalah tenaga-tenaga (personil) yang berkecimpung di dalam lembaga atau organisasi pendidikan yang memiliki wawasan pendidikan (memahami falsafah dan ilmu pendidikan dan melakukan kegiatan pelaksanaan pendidikan (mikro atau makro) atau penyelenggaraan pendidikan (Oemar Hamalik, 2001).

Dikategorikan sebagai tenaga kependidikan dalam satuan pendidikan tertentu adalah pengawas sekolah, kepala sekolah, kepala tata usaha (administrasi), wakil kepala sekolah yang membidangi hal kasus, pustakawan, penjaga dan anggota kebersihan sekolah. Dapat disimpulkan bahwa tenaga pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penilaian dan pengabdian kepada masyarakat dan mengatur para tenaga pendidik menjadi efektif dan efisien, mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Sedangkan tenaga kependidikan merupakan tenaga yang bertugas merencanakan dan melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

Jenis-Jenis Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pendidik atau di Indonesia lebih dikenal dengan pengajar adalah tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tugas khusus sebagai profesi pendidik (Moh. Roqib, 2010). Pendidik mempunyai sebutan lain sesuai kekhususannya yaitu :

A. Guru

Guru berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 pasal 1 ayat 1 tentang guru dan dosen yaitu guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

B. Dosen

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 pasal 1 ayat 1 mengatakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

C. Konselor

Konselor adalah pendidik bertugas dan bertanggungjawab memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik di satuan pendidikan.

D. Pamong Belajar

Pamong belajar adalah pendidik yang memiliki tugas pokok melaksanakan kegiatan pembelajaran, pengkajian program, dan pengembangan model di bidang pendidikan nonformal dan informal.

E. Widyaiswara

Widyaiswara adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, wewenang untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada lembaga pendidikan dan pelatihan (diklat) pemerintah.

F. Tutor

Tutor adalah orang yang memberi pelajaran (membimbing) kepada seseorang atau sejumlah kecil siswa dalam pelajarannya. Tutorial adalah bimbingan pembelajaran dalam bentuk pemberian bimbingan, bantuan, petunjuk, arahan, dan motivasi agar siswa dapat efisien dan efektif dalam belajar.

G. Instruktur

Instruktur adalah seseorang yang bertugas melakukan pembinaan terhadap peserta dalam forum pelatihan.

H. Fasilitator

Fasilitator adalah seseorang yang membantu sekelompok orang memahami tujuan bersama mereka dan membantu mereka membuat rencana guna mencapai tujuan tersebut tanpa mengambil posisi tertentu dalam diskusi.

I. Inovasi Ketenagaan Pendidikan Di Indonesia.

Inovasi dalam ketenagaan pendidikan di Indonesia tidak terlepas dari pembuat inovasi tersebut. Indonesia bisa dikatakan sebagai kelompok penerima inovasi karena kebanyakan inovasi kependidikan yang diselenggarakan di Indonesia pernah dilaksanakan juga di beberapa Negara maju tentunya dengan design dan pola yang sudah dilakukan penyesuaian (Rusdiana, 2014). Beberapa inovasi ketenagaan pendidikan yang dilaksanakan di Indonesia diantaranya:

1) Sertifikasi Pendidik.

Inovasi ini menuntut peningkatan kompetensi pendidik di Indonesia, disamping itu peningkatan kesejahteraan pendidik menjadi motivasi besar bagi para pendidik untuk mengejar sertifikasi, sehingga tidak heran beberapa perguruan tinggi penyelenggara pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) dipenuhi dengan guru-guru yang berusaha meningkatkan kualifikasi (Budiarto, A, 2011).

Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan disebutkan bahwa “sertifikasi bagi guru dalam jabatan adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dalam jabatan”.

Sertifikasi guru merupakan suatu pengakuan/lisensi yang diberikan kepada guru untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagai profesi di bidang kependidikan. Konsekuensi dengan adanya sertifikasi dan lisensi guru menuntut pendidikan dan pengembangan kemampuan guru, sehingga guru tersebut memiliki standar profesi yang dicerminkan dari kompetensi yang dimilikinya (Ibrahim Bafadal, 2003).

2) Program Profesi Pendidikan Guru.

Guru sebagai sebuah profesi dituntut lebih profesional lagi, sehingga berkembang dibukanya PPG, sehingga calon guru di Indonesia bisa dikatakan profesional setelah menempuh program ini. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Republik Indonesia No. 87 Tahun 2013 pasal 1 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus (ayat 1) dan Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan yang selanjutnya disebut program PPG.

PPG adalah program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S-1 Kependidikan dan S-1/DIV Non-Kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidik profesional pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah (ayat 2).

Permendikbud No. 87 Tahun 2013 pasal 1 ayat 1 dapat dimaknai bahwa mahasiswa yang sudah mendapatkan gelar sarjana harus melengkapi gelar sarjananya dengan sertifikat pendidik. Profesi guru merupakan profesi yang memiliki keahlian khusus atau sertifikat pendidik sesuai dengan UU No. 74 Tahun 2008 pasal 4 ayat 1. Untuk mendapat sertifikat pendidik, mahasiswa di LPTK juga harus bersaing dengan mahasiswa lulusan S-1/D-IV Non-Kependidikan yang juga dapat mengikuti program PPG untuk menjadi guru. Menarik untuk dicermati bahwa Permendikbud No. 87 Tahun 2013 pasal 1 ayat 2 di atas memungkinkan sarjana non kependidikan juga dapat memperoleh sertifikat.

Hal tersebut tentu menjadi tantangan tersendiri bagi sarjana yang berasal dari LPTK yang notabene telah ditempa dengan berbagai mata kuliah jurusan dan yang berhubungan langsung dengan dunia pendidikan (kompetensi pedagogik) serta diberi pelatihan-pelatihan mengajar secara internal (micro teaching) dan eksternal berupa PKM (Praktik Keterampilan Mengajar). Berbeda dengan mahasiswa non kependidikan yang hanya terpaku kepada proses perkuliahan pada bidang studi yang dipilih (Sagala, Syaiful, 2011).

Program PPG memiliki tujuan utama untuk menghasilkan guru bersertifikasi, sehingga berfungsi sebagai pemberdayaan guru. Sertifikasi guru

juga merupakan proses pemberian pengakuan bahwa guru telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan tugas professional dalam layanan pendidikan setelah melalui uji kompetensi yang dilaksanakan di lembaga sertifikasi (Samani, Muchlas, 2010).

3) Diklat Penguatan Kepala Sekolah

Meskipun kurang disorot, tapi program ini termasuk dalam program inovasi, data yang ditemukan oleh Direktorat Pengembangan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) mengatakan bahwa 80% kepala sekolah di Indonesia belum memiliki kemampuan manajerial yang baik, sehingga Dirjen PMPTK secara bertahap mengadakan program diklat jabatan bagi kepala sekolah dengan tujuan untuk mengembangkan kemampuan kepala sekolah (Sunhaji, 2012).

Kepala sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin dan mengelola sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Sebagai seorang guru, kepala sekolah sejatinya adalah juga pendidik yang harus mampu membina guru-guru disekolahnya menjadi guru kreatif dan selalu melakukan inovasi dalam pembelajaran. Dengan adanya tugas tambahan tersebut, kepala sekolah tidak hanya dituntut untuk membina guru saja, tetapi lebih dari itu, juga dituntut untuk membina dan mengelola seluruh komponen sekolah lainnya seperti tenaga administrasi sekolah, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium dan lain sebagainya. Tuntutan-tuntutan ini adalah merupakan tugas-tugas yang baru bagi seorang guru yang disertai tugas tambahan kepala sekolah. Disisi lain, tujuan utama sekolah berupa peningkatan mutu pendidikan hanya dapat diraih jika seluruh komponen sekolah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing melalui pembinaan dan pengelolaan seorang kepala sekolah yang profesional.

4) Tunjangan Sertifikasi dan Profesionalisme Guru

Tunjangan sertifikasi guru yang bersangkutan harus memenuhi beberapa persyaratan administrasi, misalnya jam mengajar yang harus cukup minimal 24 jam dalam seminggu. Agar bisa mendapatkan tunjangan sertifikasi seorang guru mesti memiliki sertifikasi pendidik. lantas bagaimana caranya agar bisa memiliki sertifikasi pendidik? ada beberapa cara yang bisa ditempuh untuk bisa mendapatkan sertifikasi pendidik. berikut beberapa opsi yaitu:

a) PPGJ (pendidikan profesi guru dalam jabatan)

PPGJ atau pendidikan profesi guru dalam jabatan pendidikan yang mesti diikuti oleh guru untuk bisa mendapatkan sertifikat pendidik. Jalur PPGJ diperuntukan bagi orang yang telah berstatus PNS namun belum memiliki sertifikat pendidik.

b) PPG Prajabatan bersubsidi

PPG Prajabatan bersubsidi adalah jalur untuk mendapatkan sertifikat pendidik. Jalur ini bisa diikuti oleh *freshgraduate* atau orang yang baru lulus kuliah.

c) PPG-3T

PPG-3T atau pendidikan profesi guru untuk guru yang berada di daerah 3T Tertinggal, Terdepan, Terluar, melalui jalur ini anda juga bisa mendapatkan sertifikat pendidik (Kompasisana, 2019).

Peningkatan Kualifikasi

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bab XI pasal 42 dinyatakan bahwa:

- a. Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kesenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan Nasional.
- b. Pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi terakreditasi.
- c. Ketentuan mengenai kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah

Sejalan dengan Undang-undang Sisdiknas tersebut dalam undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dijelaskan dalam bab IV bagian kesatu pasal 8 dijelaskan bahwa :

- a. Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- b. Pasal 9 dijelaskan bahwa kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat.

KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa:

Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Tenaga pendidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

Jenis-jenis pendidik antarlain guru, dosen, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator. Jenis -jenis tenaga kependidikan diantaranya yaitu Wakil-

wakil/*Kepala urusan*, Tata Usaha, Laboran, Pustakawan, Pelatih Ekstrakurikuler, Petugas Keamanan, Petugas Kebersihan, Profesionalisme Profesi Keguruan.

Inovasi Ketenagaan Kependidikan yang dilaksanakan di Indonesia yaitu Sertifikasi Pendidik, Program Pendidikan Profesi Guru, Diklat Penguatan Kepala Sekolah, Tunjangan Sertifikasi dan Profesionalisme Guru dan Peningkatan Kualifikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiarto, A. (2011). *Inovasi Tenaga Pengajar*. Makalah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Denim, Sudarwan. (2012). *Inovasi Pendidikan dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kependidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ibrahim Bafadal. (2003). *Meningkatkan profesionalisme Guru*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Kompasiana. (2019). *Tunjangan Sertifikasi dan Profesionalisme Guru*. (Online) <https://www.kompasiana.com/maksimasmusankian/5c4839b4aeebe148cc7b9603/tunjangan-sertifikasi-dan-profesionalisme-guru>, diakses pada tanggal 02 April 2023.
- Muhammad Muntahibun Nafis, (2011). *Ilmu Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Teras.
- Moh. Roqib, (2010). *Ilmu Pendidikan Islam, Pengembangan Pendidikan Integratif di Sekolah, Keluarga, dan Masyarakat*, Yogyakarta : LKIS.
- Oemar Hamalik, Pendidikan Guru, (2001). Konsep dan Strategi, (Bandung : CV Mandar Maju.
- Rusdiana. *Konsep Inovasi Pendidikan*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Sagala, Syaiful. (2011). *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Samani, Muchlas, (2010). *Panduan Pendidikan Profesi Guru (PPG)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional.
- SARI dkk, Milya. 2020. "Penelitian Kepustakaan Dalam Penelitian Pendidikan IPA." *Natural Science : Jurnal Penelitian Bidang Ipa Dan Pendidikan* 6(1).
- Sujatmiko dkk, Bambang. 2020. "Penelitian Kepustakaan Modul Pembelajaran Berbasis Augmented Reality Pada Pembelajaran Siswa." *Journal IT EDU* 5(1).
- Sunhaji. (2012). Strategi Pengembangan Kualifikasi dan Kompetensi Guru (Menurut Undang-Undang Guru & Dosen dan Standar Nasional Pendidikan), *INSANIA*, Vol. 17, No. 2, Mei-Agustus.